SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode tahun 2027 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud penyusunan RKPD adalah sebagai pedoman dalam:
    a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
    b. penyusunan KUA, PPAS, dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2027.
(2) Tujuan Penetapan RKPD sebagai berikut:
    a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;

c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB IV
ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 4

(1) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan memuat sistematika sebagai berikut:
a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi:
1. latar belakang penyusunan RKPD tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RKPD tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RKPD;
2. dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RKPD tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum;
3. maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun 2027; dan
4. sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam RKPD tahun 2027.
b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, menjelaskan gambaran umum daerah yang meliputi:
1. evaluasi capaian kinerja daerah berupa indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah Tahun 2025 (capaian tahun pertama RPJMD tahun 2025-2029).
2. evaluasi capaian program, kegiatan, subkegiatan cukup dimuat dalam laporan evaluasi hasil RKPD tahun 2025;
3. evaluasi capaian standar pelayanan minimal tahun 2023-2025;
4. rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029, evaluasi hasil RKPD tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis;
5. telaah pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selaras dengan isu, prioritas pembangunan daerah, dan program prioritas pembangunan daerah;
6. inovasi daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
7. penyajian data didasarkan pada e-walidata SIPD dan sumber data lainnya.
c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, menjelaskan gambaran keuangan daerah yang meliputi:

1. arah kebijakan fiskal, target ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan yang menjadi acuan bagi penyusunan anggaran di Daerah;
2. realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023-2025;
3. proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2027 yang disusun berdasarkan proyeksi dalam RPJMD tahun 2025-2029, kinerja keuangan tahun 2023-2025, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis (proyeksi keuangan tidak harus sama dengan RPJMD Tahun 2025-2029); dan
4. pendanaan non-anggaran pendapatan dan belanja daerah.

d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah terdiri dari:
   1. tujuan dan sasaran RKPD (wajib sama dengan tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029);
   2. penentuan target tujuan dan sasaran RKPD tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil RKPD tahun 2025 (target indikator kinerja utama/indikator kinerja daerah dapat melebihi/berkurang dari target RPJMD tahun 2025-2029);
   3. tema dan fokus pembangunan yang didasarkan pada penahapan pembangunan dalam RPJMD tahun 2025-2029 serta memperhatikan tema dan fokus RKP Tahun 2027;
   4. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
   5. prioritas pembangunan Daerah mempertimbangkan ketercapaian target indikator tujuan dan sasaran (indikator kinerja utama/indikator kinerja daerah), tema dan fokus pembangunan, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah;
   6. arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan RPJMD tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027, RKPD Provinsi tahun 2027, tema RKPD tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya; dan
   7. program prioritas RKPD tahun 2027 yang dirumuskan berdasarkan evaluasi efektivitas program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 yang juga sudah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027, tema RKPD 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Bab ini menguraikan:
   1. rencana program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan; dan

2. dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian standar pelayanan minimal, dan tematik lainnya sesuai konteks daerah.

f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyajikan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi:
   1. indikator kinerja utama tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.
   2. indikator kinerja daerah tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD tahun 2025.

g. Bab VII Penutup.

(2) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

(1) RKPD dapat dilakukan perubahan sebagai upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan dinamika yang berkembang, serta menjaga prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan yang menunjukkan adanya:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan;
   b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
   c. perubahan kebijakan daerah.

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
(2) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur melalui kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
(3) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(4) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang perubahan RKPD beserta matriks hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

(5) Perubahan RKPD digunakan sebagai salah satunya bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2027.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sebagai berikut:

a. kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah paling lambat 1 (satu) minggu setiap triwulan berakhir;
c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Wali Kota oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, selanjutnya Wali Kota menyampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat paling lambat 2 (dua) minggu setiap triwulan berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 2 Juli 2026
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.
SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 2 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.
SONI HARISON

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RADEN MAYA DEWI,S.H.,M.M.
NIP. 19780522 200312 2 007